



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR **I** TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAG MULU	DISSEBANGI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAS KANTOR	SEKDA	WABUP

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

KABAG HUKUM	KELOMPOK KANTOR	ASST II	SEK/JA	WASUP
				

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nmor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS/II	SEK/II	WABUP
				

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 326);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 330);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 16);

KABAG HUKUM	DINAS/DANS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 233/29/VII/2025 Tanggal, 29 Juli 2025 Tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2025 Tanggal, 09 Juli 2025 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

KABAG HIMPUNAN	WAKIL DAERAH	ASB	SEKDA	WABUP
				

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Kebijakan akuntansi, terdiri, atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
11. Entitas pelaporan merupakan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan kesekuruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
13. Laporan keuangan intern adalah pelaporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	Ass III	SEKD	WABUP
				

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
17. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan SAL;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ihktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Boalemo Idaman Gorontalo (BIG) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

BAB III

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	805.515.200.746,53
b. belanja dan Transfer	Rp	821.157.731.939,84
Surplus /defisit	Rp	(15.642.531.193,31)

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

c. pembiayaan

- penerimaan	Rp	45.037.135.810,16
- pengeluaran	Rp	<u>-</u>
Pembiayaan neto	Rp	45.037.135.810,16

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp32.004.222.729,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	837.519.423.476,01
b. realisasi	Rp	<u>805.515.200.746,53</u>
c. Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	32.004.222.729,48

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp61.377.802.326,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	882.535.534.266,17
b. realisasi	Rp	<u>821.157.731.939,84</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	61.377.802.326,33

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(29.373.579.596,85) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(45.016.110.790,16)
b. realisasi	Rp	<u>(15.642.531.193,31)</u>
c. Selisih lebih/(Kurang)	Rp	(29.373.579.596,85)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(21.025.020,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	45.016.110.790,16
b. realisasi	Rp	<u>45.037.135.810,16</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(21.025.020,00)

KABAG HUKUM	KEASISTEN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp-
dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah
Rp(21.025.020,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	45.016.110.790,16
b. realisasi	<u>Rp</u>	<u>45.037.135.810,16</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(21.025.020,00)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	45.037.135.810,16
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>45.037.135.810,16</u>
c. sub total	Rp	0,00
d. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA	Rp	29.394.604.616,85
e. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
f. lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
g. saldo anggaran lebih akhir	Rp	29.394.604.616,85

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2024 sebagai berikut :

jumlah aset	Rp	1.464.433.671.970,11
jumlah kewajiban	<u>Rp</u>	<u>19.691.121.145,05</u>
jumlah ekuitas	Rp	1.444.742.550.825,06

KABAG HUKUM	DINASRAJAH KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan – LO	Rp 738.955.720.851,72
b. beban - LO	<u>Rp 788.643.131.270,45</u>
c. surplus/Defisit dari Operasional (49.687.410.418,73)	Rp
d. surplus/Defisit Non Operasional (1.368.650.688,20)	Rp
e. pos luar biasa <u>(5.400.000,00)</u>	<u>Rp</u>
f. surplus/Defisit – LO (51.061.461.106,93)	Rp

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo awal kas per 1 Januari tahun 2024	Rp 45.231.003.946,66
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 73.418.903.549,42
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (89.061.434.742,73)
a. arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp -
b. arus kas bersih aktivitas transitoris	Rp (65.833.895,86)
c. saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2024.	Rp 29.522.638.857,49

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 1.496.235.172.400,49
b. surplus/Defisit – LO	Rp (51.061.461.106,93)



c. koreksi ekuitas - Piutang	Rp	14.173.155,50
d. koreksi ekuitas - Persediaan	Rp	0,00
e. koreksi ekuitas – Aset Tetap	Rp	57.716.040,00
f. koreksi ekuitas – Aset Lainnya	Rp	0,00
g. koreksi ekuitas - Kewajiban (503.049.664,00)	Rp	
h. selisih revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
i. koreksi Ekuitas lainnya	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
j. ekuitas akhir	Rp	1.444.742.550.825,06

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
				

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
- v. Lampiran XXII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang diamanatkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan (Mandatory Spending)
- w. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- x. Lampiran XXIV : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

- y. Lampiran XXV : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
- z. Lampiran XXVI : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan program prioritas daerah.
- aa.Lampiran XXVII : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
- ab.Lampiran XXVIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.
- ac.Lampiran XXIX : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- ad.LampiranXXX : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui e-Purchasing
- ae.Lampiran XXXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- af.Lampiran XXXII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Pasal 12

- (1) Bupati Boalemo membuat penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAS MAYOR	WAKIL MAYOR	ANGG KAB	SEKDA	WABUP
				

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

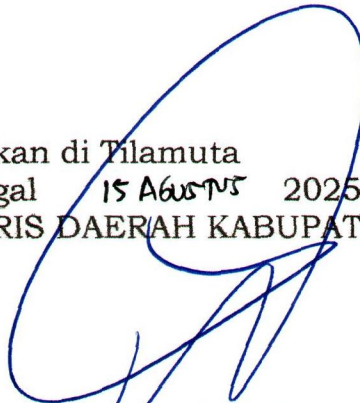
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 15 Agustus 2025
BUPATI BOALEMO,


RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR⁶.....)
NOMOR REG PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 : (...1.. /...⁸.. / 2025)

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD Dengan Dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir, Ayat (2) Menyatakan Laporan Keuangan dimaksud paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Yang Ikhtisar Laporan Keuangan Abadan Usaha Milik Daerah.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan Informasi mengenai posisi Lapangan Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Arus Kas, Hasil Operasi, dan Perubahan Ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai Alokasi Sumber Daya.

Pengguna Laporan terdiri dari masyarakat, Legislatif, Lembaga, Pemeriksa/Pengawas, Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan Pinjaman serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi).

Laporan Realisasi Anggaran Adalah Laporan yang menggambarkan Penerimaan Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah, Merupakan Penambah Saldo Anggaran lebih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Boalemo dan tidak perlu dibayarkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

KABAG HUKUM	KEPUKUSA KANTOR	ASD	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 332

KABAG KABUPATEN	DINAS/SEKSI/DAK BOALEMO	ASISTEN	SEKRETARIS	WAKIL
				